MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET (PASAL 84 UU MD3 NO. 17 TAHUN 2014) PERSPEKTIF KONSEP MUSYAWARAH

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
IBNU MURTADHO
NIM : 11370059

PEMBIMBING :
Dr. AHMAD PATTIROY.

PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep musyawarah dalam Islam sebagaimana diterapkan pada mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU MD3. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik. Data yang didapat dari buku, literature, surat kabar dideskripsikan bersama dengan beragam penafsiran konsep musyawarah menurut para ahli. Tentunya data yang dicari sesuai dengan kondisi yang hampir sama di Indonesia. Dengan mengetahui sejarah perkembangan pemilihan pemimpin dalam Islam melalui mekanisme musyawarah dapat diketahui proses musyawarah yang baik sebagai perwujudan fitrah manusia. Sehingga bisa memberikan data terkait dengan sistem paket pemilihan pimpinan pemimpin yang dalam penelitian ini dianalogikan ke pimpinan DPR.

Kerangka teori menggunakan musyawarah atau *syura* sebagai alat pembedah dari data yang telah dikumpulkan. Konsep musyawarah merupakan fitrah setiap manusia, tempat bertukar pendapat maupun berdiskusi demi memantapkan keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu dianggap penting untuk mengamalkannya, apalagi dalam lingkup Negara yang selalu menyangkut dengan kepentingan manusia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 membatasi kebebasan yang merupakan prinsip dasar bermusyawarah dibuktikan dengan terbatasnya hak-hak otonomi pribadi anggota DPR. Masing-masing anggota menunggu titah para pemimpin partainya. Kondisi tukar pendapat pun jauh dari kata sempurna oleh karena pembatasan ruang demi melenggangnya paket yang diajukan. (2) Kebersamaan sebagai proses yang dititikberatkan dalam bermusyawarah sangatlah minim, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada. Mekanisme pemilihan melalui sistem paket semakin membuat jurang pemisah kekeluargaan melebar. Akibatnya terjadi permusuhan yang tidak kunjung reda antara anggota DPR. Proses musyawarah yang diandaikan dengan kondisi kekeluargaan tidak terjadi, yang terjadi adalah proses meliciki demi sebuah kekuasaan. (3) Mekanisme pemilihan melalui sistem paket mementingkan suatu golongan. Tujuan diadakannya musyawarah yaitu tercapainya kesepakatan bersama demi sebuah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan bersama mewadahi aspirasi para anggota musyawarahnya. Kenyataannya dengan mekanisme pemilihan melaui paket hanya akan timbul kepentingan golongan yang akan lebih diutamakan daripada kepentingan bersama khususnya rakyat seluruhnya.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

TÜVRheinland CERT ISO 9001

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2016/ 2015

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET (PASAL 84 UU MD3 NOMOR 17 TAHUN 2014) PERSPEKTIF KONSEP MUSYAWARAH

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ibnu Murtadho
NIM : 11370059
Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Maret 2015
dengan nilai : A- (90)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Penguji I/Ketua Sidang,

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19600327 199203 1 001

Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshari, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 11 Maret 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperluya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama	:	Ibnu Murtadho
NIM	:	11370059
Judul SKripsi	:	MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET (PASAL 84 UU MD3 No. 17 TAHUN 2014) PERSPEKTIF KONSEP MUSYAWARAH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2015

Pembimbing

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.

NIP. 19600327 199203 1 003

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ibnu Murtadho
NIM	:	11370059
Jurusan	:	Siyasah
Fakultas	:	Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi	:	MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET (UU MD3 NO. 17 TAHUN 2014) PERSPEKTIF KONSEP MUSYAWARAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Februari 2015

METERAI TEMPEL 6000

Ibnu Murtadho
Nim. 11370059

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	Be
ت	tā’	T	Te
ث	sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā’	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā’	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Ż	Set (dengan titik di atas)
ر	zā’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	Es dan ye
ص	sād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā’	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fā’	F	-
ق	qāf	Q	-
ك	kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-

ن	nūn	N	-
و	wāwu	W	-
ه	hā	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

اَحْمَدِيَّة ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā’ Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimantika ditulis, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

   جَمَاعَة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis, contoh:

   كَرَامَةُ الْأَوْلِيَآء ditulis *karamātul-auliyā’*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (-) hubung di atasnya

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan yā’ mati ditulis ai, contoh:

   بَيْنَكُم ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

   قَوْل ditulis *Qaul*

G. Vokal-Vokal Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof (‘)

أَأَنْتُمْ ditulis *A’antum*

مُؤَنَّث ditulis *Mu’annaś*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

   الْقُرْآن ditulis *Al-Qur'ān*

   الْقِيَاس ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

   اَسَّمَاء ditulis *As-samā'*

   اَلشَّمْس ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD

J. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

   ذَوِى الْفُرُض ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

   اَهْلُ السُنَّة ditulis *ahl as-Sunnah*

   شَيْخُ الْاِسْلَام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

MOTTO

Manusia hanya bisa berharap, berusaha, berdo'a, Tuhanlah pemberi kepastian. Maka berusahalah dan tetap berbuat baik sesuai dengan kata hati hingga tiba Tuhan mengistirahatkanmu.

Where there is a will there is a way, notihing impossible just do it.

Hidup terlalu sadis untuk dibayangkan, terlalu manis tuk dilewatkan. Alam terbentang luas jadikan Guru.

PERSEMBAHAN

Teruntuk yang berkenan membaca tulisan ini.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين وعلى أمورالدنياوالدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. أمابعد

Puja dan puji syukur tak lupa marilah kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi karunia serta kasih sayangnya sehingga penulisan skripsi ini selesai adanya. Shalawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah berjasa membawa cahaya agama Islam untuk menerangi kegelapan alam beserta isinya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, M.Ag, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag yang berkenan menjadi pembimbing dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum.

5. Ayahanda Masruchin S.Ag dan Ibunda Tumi'ah yang selalu menyemangati dari jauh, terimakasih juga untuk do'a yang tidak pernah putus buat anakmu ini.
6. Teman-teman di Jogjakarta, yang senantiasa berbagi keceriaan dan pengalaman serta berbagi opini bersama untuk mendiskusikan atau sekedar ngobrol ngalor ngidul. Tentunya dengan kompetensinya masing-masing.
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan asupan gizi kepada otak sehingga mampu menjaga gairah untuk berpikir kritis.
8. Alam yang terbentang sebagai sumber inspirasi ketika kesuntukan melanda.
9. Segala pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh yang membutuhkannya.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 28 Februari 2015

Penyusun

Ibnu Murtadho

DAFTAR ISI

ABSTRACT ……..…… i

HALAMAN PENGESAHAN ……..…… ii

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ….…… iii

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI …….. iv

HALAMAN TRANSLITERASI …… v

HALAMAN MOTTO ……... viii

HALAMAN PERSEMBAHAN …….…... ix

KATA PENGANTAR …… x

DAFTAR ISI …….. xii

BAB I PENDAHULUAN …… 1

A. Latar Belakang Masalah …….. 1

B. Rumusan Masalah …… 5

C. Tujuan dan Kegunaan …….. 5

D. Telaah Pustaka ……. 6

E. Kerangka Teoritik …… 8

F. Metode Penelitian ……... 11

G. Sistematika Pembahasan …… 13

BAB II: MUSYAWARAH …… 14

A. Definisi Musyawarah ……. 14

B. Dalil Musyawarah …….. 16

C. Musyawarah dari Masa ke Masa……. 27

1. Masa Pra Islam ...…… 28
2. Masa Nabi Muhammad Saw…… 31
3. Masa Khulafa al-Rasyidin……... 35
4. Indonesia…….. 41

BAB III: RELEVANSI MUSYAWARAH DI INDONESIA ……. 49

A. Penetapan Wakil Rakyat Sebagai Wadah Perwakilan ……. 49

B. Lembaga Perwakilan Sebagai Pengoreksi dan Perwakilan ……. 54

C. Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Melalui Paket Sarat Politisasi…….. 57
1. Pemilihan Pimpinan DPR Yang Tidak Bertentangan Dengan UUD 1945 …….. 60

BAB IV: MEKANISME PEMILIHAN PIMPINAN DPR MELALUI SISTEM PAKET TINJAUAN KRITIS MENURUT KONSEP MUSYAWARAH DALAM ISLAM …….. 64
A. Mekanisme Pemilihan Pimpinan Membatasi Kebebasan Bermusyawarah…… 64
B. Spirit Kebersamaan Musyawarah yang Hilang……. 70
C. Kemaslahatan Golongan Lebih Penting Daripada Kemaslahatan Bersama…….75

BAB V: PENUTUP …… 80
A. Kesimpulan …… 80
B. Saran …….. 81

DAFTAR PUSTAKA……. 82

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) yang disahkan pada 8 Juli 2014 di mana salah satu pembahasan tertera pada Pasal 84 menjelaskan mengenai mekanisme pemilihan pimpinan DPR dari sistem proporsional menjadi sistem paket. Sistem proporsional berarti partai pemenang pileg yang memiliki mandat, sedangkan sistem paket merujuk pada anggota DPR memilih pimpinan berdasarkan partai politik. Maka secara otomatis pemenang pileg tidak bisa lagi secara leluasa menentukan kadernya untuk duduk di pucuk pimpinan DPR sebagai akibat logis kemenangannya pada pemilu.

Masalah pimpinan DPR adalah menjadi hak dan kewenangan anggota DPR terpilih untuk memilih pimpinannya. Hal demikian adalah lazim dalam sistem presidensial dengan sistem multipartai, karena konfigurasi pengelompokan anggota DPR menjadi berubah ketika berada di DPR berdasarkan kesepakatan masing-masing. Mahkamah Konstitusi menilai pemilihan umum hanyalah untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakilnya, bukan untuk memilih pimpinan DPR. Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah." [1] Sesuai dengan persamannya dalam Islam sebagai *Ahl Al-Ḥalli wa Al-'Aqḍi* maka DPR berhak menentukan pimpinannya sendiri.

Secara materiil, Mahkamah Konstitusi menilai UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. UUD 1945 hanya menentukan bahwa susunan DPR diatur dengan UU. Wajar timbul beragam cara pemilihan pimpinan DPR baik sebelum atau sesudah perubahan UUD 1945 yaitu, antara lain ditentukan oleh dan dari anggota DPR sendiri dengan sistem paket atau pencalonan oleh fraksi yang memiliki jumlah anggota tertentu atau ditentukan berdasarkan komposisi jumlah anggota fraksi di DPR.[2]

Nampaknya mekanisme pemilihan pimpinan DPR melaui sistem paket banyak disebabkan oleh input yang dirubah oleh proses-proses yang terjadi dalam sistem tingkah laku politik menjadi output dan selanjutnya output-output ini menimbulkan pengaruh kepada sistem itu sendiri maupun terhadap lingkungan sistem itu berada.[3] Sistem paket yang digunakan demi memilih pimpinan DPR memang tidak bisa dipisahkan dari tingkah laku politik para pelakunya demi berkuasa. Tidak kaget jika mekanisme pemilihan pimpinan DPR selalu berubah, karena memang UUD 1945 tidak membatasinya.

Sedangkan dalam Islam untuk memutuskan siapa yang berhak menjadi pemimpin lebih banyak ditentukan oleh mekanisme musyawarah. Musyawarah

---

[1] Lulu Hanifah, "Berebut Kursi Kepemimpinan," *Majalah konstitusi*, No. 93 (Oktober 2014), hlm. 14.

[2] *Ibid*. hlm. 13.

[3] Mochtar Mass'oed, Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Jogjakarta: Gajah Mada Press, 1997), cet. ke IV, hlm. 5.

merupakan proses diskusi timbal balik demi tercapainya kata mufakat. Perihal musyawarah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3): 159 dijelaskan :

فبمارحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفرلهم وشاورهم في الأمرفإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, seperti yang dijelaskan lebih jauh, ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim, khususnya kepada setiap pemimpin, agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.[4] Dengan ini Allah menghendaki politik kaum muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, agar tidak ada seorang pun yang merasa dizalimi.[5]

Oleh Islam, tradisi ini dipertahankan, karena *syura* atau *nadi* merupakan tuntutan abadi dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial politik. Al Qur'an mendemokratisasikan lembaga ini dengan istilah yang sama, yaitu *syura* atau *nadi*. Adapun praktik musyawarah berlanjut ke zaman Rasulullah, dibuktikan dengan kesaksian Abu Hurairah yang mengatakan " Tidak ada seorang pun yang lebih sering melakukan musyawarah kepada para sahabatnya selain Rasulullah.[6]

---

[4] Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an Tafsir Mauddhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Bandung : Penerbit Mizan,1998), cet. Ke VII, hlm. 275.

[5] *As Siyasah wa Al-Iqtishadi fi At Tafkir Al-Islamy,* Ahmad Syalabi, 57 dan 58 Dalam Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam,* (Jakarta : Amzah, 2005), hlm. 51.

[6] HR. Ibnu Majah, dalam Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik,* hlm. 57.

Dalam hal pemilihan pemimpin menurut konsep musyawarah haruslah berdasarkan kata mufakat walaupun berkali-kali diadakan, hingga ada kesepakatan.[7] Konsep musyawarah memungkinkan pemilih memilih pemimpinnya melalui *Ahlu al-Ḥalli wa al-'Aqḍi. Ahlu al-Ḥalli wa al-'Aqḍi* dianggap sebagai lembaga representatif yang mewakili suara rakyat. Ada yang berpendapat bahwa anggotanya haruslah dari kalangan cendikiawan independen, tidak terikat dengan praktik politik praktis, cerdas pikiran serta kuat agamanya. Akan tetapi dalam banyak pembahasan dikatakan bahwa *Ahl al-Ḥalli wa al-'Aqḍi* salah satu tugasnya memilih pemimpin untuk suatu Negara, bukan pemimpin atas mereka sendiri. Sebenarnya kriteria yang diajak untuk bermusyawarah tidaklah jelas, menurut tempat serta situasi yang sesuai. Yang jelas banyak pendapat mengatakan bahwa masalah yang dimusyawarahkan tidak boleh bertentangan dengan nash dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi.

Mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU MD3 melalui sistem paket menjadi suatu polemik tersendiri sehingga menarik sekali dikaji melalui konsep musyawarah. Indonesia memiliki tradisi Musyawarah sejak dahulu bahkan sebelum masuknya Islam ke nusantara. Meski Musyawarah berbeda dengan demokrasi menurut Abid Al Jabiri[8] namun nampaknya penulis sepakat bahwa musyawarah merupakan elemen penting terselenggaranya demokrasi yang sehat Menarik untuk menyimak pendapat Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Adrian Saptawan " Yang namanya musyawarah duduk bersama bukan paket-

---

[7] Dr. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 288.

[8] Abid Al-Jabiri, *Ad-Dimuqrathiyya wa Huquq al-Insan,(Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas),* diterjemahkan oleh Mujiburrahman, (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet. ke I, hlm. 22-28.

paketan. Apa paket-paketan dikenal di Indonesia? . Tidak ada dalam sejarah paket, yang ada adalah duduk bersama." [9]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis berpendapat bahwa mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket belum tentu sesuai dengan konsep musyawarah musyawarah dalam Islam maupun di Indonesia. Sehingga perlu suatu pembahasan mekanisme pemilihan melaui sistem paket ini berdasarkan konsep musyawarah. Oleh karena itu pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah: Apakah mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket Pasal 84 UU MD3 sejalan dengan konsep musyawarah dalam Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya igin mendiskripsikan fenomena mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU MD3 melalui sistem paket. Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan adanya ketidak cocokan antara mekanisme pemilihan pimpinan melalui sistem paket dengan konsep musyawarah dalam Islam.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana seharusnya konsep musyawarah dalam pemilihan pimpinan.

Penelitian ini juga dapat memberikan beberapa manfaat yang berhubungan dalam pengambilan keputusan maupun asas musyawarah di Indonesia. Yang coba penulis jabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut.

---

[9] rri.co.id/post/berita/108061/nasional/pimpinan_dpr_dipilih_satu_paket_pengamat_nilai_kemunduran_kualitas_demokrasi.html akses 11 Desember 2014 jam 09.45.

Manfaat teoritis

1. Memberikan wawasan baru bagaimana pentingnya musyawarah dalam pemilihan pimpinan.
2. Menyumbang wawasan tentang konsep musyawarah dalam pelaksanaan dewasa ini beserta kendalanya.
3. Menyumbang wawasan bahwa musyawarah adalah ciri khas demokrasi Indonesia.

Manfaat Praktis

1. Memberikan gambaran tentang proses demokrasi maupun musyawarah mufakat Indonesia dewasa ini.
2. Memberikan pelatihan untuk berfikir kritis atas produk Badan Legislatif.

D. Telaah Pustaka

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan pimpinan jarang yang ditemukan membahas terkait pemilihan melalui konsep musyawarah. Terdapat beberapa penelitian yang sedikit relevan dengan judul yang penulis angkat berkenaan dengan mekanisme pengangkatan pemimpin.

Toha Amar yang berjudul " *Prinsip Syura Dalam Proses Pemilihan Khulafaur Rasyidin,*" Fakultas Ushuluddin, Study Agama dan Pemikiran Islam.[10] Pembahasan skripsi lebih banyak mengenai pengaruh musyawarah kepada pemilihan khulafaur rasyidin pasca wafatnya Nabi Muhammad Saw.

[10] Toha Amar, *Prinsip Syura Dalam Pemilihan Khulafaur Rasyidin,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Study Agama dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi Agama, 2014) Tidak diterbitkan.

Ahmad Nursalim, " *Syura Pada Masa Nabi Muhammad SAW Di Madinah Tahun 622-632 Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer, "* Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.[11] Pembahasan skripsi mengenai penerapan musyawarah pada masi Nabi memerintah di Madinah lalu disesuaikan dengan konteks kontemporer. Pembahasan belum terlalu spesifik ke masalah pemilihan pemimpin dari sebuah anggota musyawarah.

Irma Muania, " *Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al Qaradawi Tentang Sistem Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia,"* Fakultas Syari'ah dan Hukum.[12] Pembahasan terkait sistem pemilihan pimpinan menurut pemikiran Yusuf Al Qaradawi relevansinya dengan sistem pemilihan Presiden di Indonesia. Konteks pembahasan lebih banyak membedah sistem pemilihan secara umum menurut pemahaman terhadap pemikiran Al Qaradawi, sehingga musyawarah jarang disinggung.

Arina Fitria, "*Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam*," Fakultas Syari'ah dan Hukum.[13] Pembahasan skripsi terkait realita yang terjadi ketika pemilihan Presiden pada tahun 2014,

---

[11] Ahmad Nursalim, *Syura Pada Masa Nabi Muhammad SAW Di Madinah Tahun 622-632 Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam) Tidak diterbitkan.

[12] Irma Maunia, *Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al Qaradawi Tentang Sistem Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia,* (Yoyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah, 2005) Tidak diterbitkan.

[13] Arina Fitria, *Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam,* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah, 2014) Tidak diterbitkan.

selanjutnya dianalisis dengan tata Negara hukum Islam. Pembahasan lebih ditekankan kepada sistem terkait pemilihan Presiden pada pemilu tahun 2014.

Sedikit berbeda dengan beberapa karya ilmiah yang ada di atas, penulis akan mengangkat serta mencoba mengkritisi Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR Pasal 84 Melalui Sistem Paket kaitannya dengan konsep musyawarah. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, karena akan mencoba mengkaji mekanisme pemilihan pimpinan DPR melalui sistem paket berdasarkan beberapa pemahaman tentang konsep musyawarah atau *syura*.

E. Kerangka Teori

Untuk menganalisis Mekanisme paket Pasal 84 ini penulis menggunakan teori *syura* atau musyawarah sebagai pisau bedah. Teori ini menjelaskan bagaimana seharusnya dalam menanggapi maupun menyikapi kehidupan. Teori ini mengajarkan bagaimana manusia meminta pendapat, berdiskusi, bertukar pikiran demi menemukan solusi atas suatu masalah. Teori ini mengajarkan bahwa manusia membutuhkan pertolongan manusia lain dikehidupannya, sifat ini adalah fitrah manusia sangat sulit untuk dihindari. Dengan adanya *syura* maka seseorang dapat menjauhi sifat diktator atau semaunya sendiri dalam berbuat atau mengambil keputusan. Bisa dikatakan musyawarah atau *syura* dalam Islam merupakan praktik kebebasan dari sekelompok manusia yang memuat rujukan pengetahuan, etika, estetika, dan adat. Asas musyawarah atau *syura* pertama adalah kebebasan berpendapat dengan adanya satu pendapat dan pendapat orang

lain. Artinya ada keseimbangan dalam kebebasan mengekspresikan antar berbagai pendapat yang berbeda-beda.[14]

Kekeluargaan atau gotong royong dalam bahasa Indonesia menjadi salah satu komponen yang ada dimusyawarah atau *syura. Syura* atau musyawarah tidaklah baku harus sesuai dengan petunjuk Tuhan, akan tetapi musyawarah atau *syura* mengambil bentuk yang berubah-ubah dan tunduk terhadap struktur masyarakat maupun ilmu pengetahuan yang mempraktikan musyawarah atau *syura* ini. Bisa dikatakan musyawarah fleksibel terhadap kemungkinan apapun asal tidak mencedarai norma yang ada. Perintah untuk melakukan musyawarah diperuntukan untuk semua orang dari berbagai lapis kalangan. Karena dalam musyawarah terdapat kesamaan pelaksanaannya, sehingga siapa saja boleh ikut bermusyawarah.

Pada musyawarah terdapat pendidikan yang bagus, menurut Quraish Shihab para peserta musyawarah diharuskan bersikap lemah lembut agar suasana menjadi kondusif. Selanjutnya menjadi pemaaf serta lapang dada karena tidak semua pendapat kita diterima, mungkin ada pendapat lain yang lebih baik daripada pendapat kita. Biasanya juga terdapat sedikit lidah yang terpeleset sehingga butuh pemaafan. Terakhir mohon ampun serta bertawakal atas keputusan yang telah diambil dari musyawarah, sehingga suasana kekeluargaan dapat terjaga dengan baik. Untuk mencapai hasil yang terbaik ketika musyawarahnya, hubungan dengan Tuhan pun harus harmonis, maka sudah seharusnya permohonan *maghfirah* atau ampunan Ilahi sebagai penutup dari proses

---

[14] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara,* diterjemahkan oleh Saifuddin Zuhry Qudsy & Badrus Syamsul, (Yogyakarta: LKIS, 2003), cet. ke I, hlm. 156.

musyawarah[15]. Musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti, sekaligus yang berkaitan dengan kehidupan duniawi. Perihal dengan siapa musyawarah seharusnya dilakukan Quraish Shihab tidak menentukannya dengan jelas beliu hanya menjelaskan bahwa *Ahl Al-Syura* merupakan istilah umum, yang kepada mereka para penguasa dapat meminta pertimbangan dan saran. Jika demikian, tidak perlu ditetapkan secara rinci dan ketat sifat-sifat mereka, tergantung pada persoalan apa yang sedang dimusyawarahkan. Ini dikarenakan musyawarah seharusnya dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat terpuji serta tidak memiliki kepentingan golongan, dan dilaksanakan sewajarnya agar disepakati bersama. Sekalipun ada di antara mereka yang tidak menerima keputusan, itu menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang kurang berkenan di hati dan pikiran orang-orang pilihan walaupun mereka minoritas, sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut agar mencapai mufakat (untuk mendapatkan "madu" atau yang terbaik).[16] Inilah perbedaan antara musyawarah di dalam Islam dengan demokrasi secara umum.

Musyawarah bukan berarti mengambil suara mayoritas layaknya voting dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi proses yang terus menerus sehingga tercapai kata mufakat di dalamnya. Adapun keputusan yang diambil berdasarkan kemaslahatan bersama demi "madu" yang diinginkan. Meskipun Al-Qur'an tidak merinci atau meletakan pola dan bentuk musyawarah tertentu, akan tetapi Islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan mereka. Perincian keterlibatan , pola, dan caranya diserahkan kepada masing-

---

[15] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 78-79.

[16] *Ibid*, hlm. 629, 631.

masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan berbeda dari suatu masa ke masa yang lain. Sikap Al-Qur'an inilah yang memberi kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem musyawarahnya dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya.[17]

F. Metode penelitian

Pada penelitian ini, tentunya penulis memerlukan sebuah metode untuk membedah Sistem paket pimpinan berdasarkan konsep musyawarah. Penelitian ini akan menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian ini mempunyai kelebihan dalam menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana," bukan sekedar "apa."[18] Dalam kesempatan ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*Bibliographie Research).* Dalam penelitian ini mengandalkan studi pustaka. Dimana data-data yang dikumpulkan berdasarkan literatur, buku-buku maupun karya ilmiah yang ada sehingga mampu menunjang penelitian ini. Tentunya rujukan-rujukan yang ada seusai dengan kebutuhan serta terkait dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Di mana penulis akan mendiskripsikan permasalahan mekanisme pemilihan pimpinan melaui sistem

---

[17] *Ibid.* hlm, 632.

[18] Lissa Harrison , *Metodologi Penelitian Politik,*di terjemahkan oleh Tri Wibowo B.S., (Jakarta: Kencana, 2007), cet. Ke II, hlm. 92.

paket beserta konsep muyawarah lalu dianalisis berdasarkan keterkaitan yang ada. Kemudian akan dianalisis mekanisme pemilihan melaui sistem paket tersebut dengan konsep musyawarah menurut Islam.

3. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Selanjutnya mekanisme pemilihan pimpinan melaui sistem paket dipandang sebagai sebuah produk kebijakan yang perlu dipandang dari sudut pandang salah satu aspek pendukung suksesnya mekanisme oleh para pelakunya. Pendekatan ini memandang sistem paket dengan norma-norma atau kadiah yang berlaku pada suatu tempat atau Negara, dalam hal ini konsep musyawarah sebagai kacamata pelihatnya.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dapat ditemukan melalui karya tulis ilmiah yang di dalamnya membahas perihal musyawarah atau *syura* baik dari segi pemahaman dari ayat-ayat yang ada maupun pemahaman rasionalitas.

Untuk data sekunder penulis dapatkan dari sumber-sumber internet maupun karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal maupun esai.

5. Analisis Data

Setelah data didapatkan maka, baik itu data primer maupun data sekunder maka data-data tersebut akan dianalisis dengan tipe analisis deduktif. Analisis deduktif berpijak pada data-data umum sebagai langkah awal sehingga nanti bisa ditarik kesimpulan lebih khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data

tersebut akan penulis analisa dengan teori musyawarah atau *syura*. Bagaimana mekanisme pemilihan dilihat dari sudut penyokong utama yaitu musyawarah. Sehingga kita bisa melihat dan mengkritisi kebijakan sistem paket pemilihan ini.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, akan disajikan dalam beberapa bab pembahasan terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian. Pada Bab I akan dibahas latar belakang pemilihan judul, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan penelitian, juga terdapat tujuan maupun manfaaat dari penulisan skripsi ini, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik pembedah masalah, sistematika pembahasan.

Bab II di bahas gambaran umum tentang definisi serta dalil yang berkenaan dengan musyawarah dan penafisrannya, sejarah penerapan musyawarah dari zaman ke zaman. Bab III penulis akan membahas pengamalan musyawarah, di mana akan diuraikan bagaimana peranan musyawarah dalam menentukan pemimpin maupun wakil dalam urusan yang berkenaan dengan ummat. Selanjutnya bagaimana peranan musyawarah sebagai pengawas pemerintahan yang baik, diakhiri dengan pembahasan Pasal 84 UU MD3 ditinjau dari segi Konstitusi.

Bab IV penulis akan menganalisis sistem paket dengan menggunakan tinjauan *syura* atau musyawarah. Untuk selanjutnya dianalisis dengan asas kebebasan sebagai landasan bermusyawarah. Kebersamaan dalam proses menentukan keputusan final musyawarah yang dipandang sebagai proses yang lazim ada demi terwujudnya mufakat. Kemaslahatan bersama sebagai tujuan dari

keputusan mufakat. Kepentingan bersama yang dimaksud adalah kepentingan yang tidak memihak kepada suatu golongan atau individu, kepentingan yang membuat suasana kondusif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengumpulkan data melalui buku maupun literatur terkait konsep musyawarah dalam Islam. Ditemukan bahwa dalam Islam belum ada bahasan tentang pemilihan pimpinan *Ahl al-Ḥalli wa Al-'Aqdi*. Justru banyak dibahas masalah pemilihan pemimpin sebagai kepala Negara maupun khilafah, karena tugas mereka sedari awal bukan memilih pimpinan di antara mereka. Ini sesuai dengan tugas asli dari *Ahl al-Ḥalli wa Al-'Aqdi* sebagai perwakilan umat untuk bermusyawarah mewakili suara mereka. Orang-orang yang termasuk dalam anggota musyawarah dianggap sebagai pihak yang kompeten dibidangnya untuk mencapai keputusan demi kemaslahatan bersama. Tidak jarang yang mengatakan bahwa *Ahl al-Halli wa Al-Aqdi* adalah lembaga independen yang lepas dari politik. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Proses musyawarah pada mekanisme pemilihan pimpinan DPR Pasal 84 UU MD3 tidak relevan dengan konsep musyawarah karena ketidak cocokan antara spirit yang dibangun dengan realita yang ada di lapangan.
2. Ciri khas orang Indonesia tidak nampak dalam proses bermusyawarah dalam mekanisme pemilihan pimpinan DPR.
3. Para anggota musyawarah dalam hal ini DPR belum mempunyai rasa lemah lembut, lapang dada dan pemaaf sebagai pra syarat awal proses bermusyawarah.

4. Kerjasama maupun semangat kebersamaan dalam proses bermusyawarah sangatlah minim sehingga proses bermusyawarah tidak menjadi apa yang diinginkan konsep musyawarah dalam Islam.
5. Kesepakatan yang lahir dari proses musyawarah belum dapat menjawab tujuan diadakannya musyawarah, yang sangat bertentangan dengan konsep musyawarah yang menekankan kepada kemaslahatan sebagai tujuan utama bermusyawarah.

B. Saran

Penelitian yang dilakukan memang jauh dari kata sempurna oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut guna menambal kekurangan yang ada.

1. Penelitian tentang bagaimana seharusnya musyawarah sesuai dengan konteks kondisi Indonesia kekinian sehingga musyawarah dapat berjalan semestinya sesuai dengan konsep musyawarah dalam Islam dan Indonesia khususnya.
2. Pemilihan pimpinan lembaga melalui konsep musyawarah relevansinya dengan kondisi Indonesia kekinian sehingga tercipta arus perpolitikan yang sehat demi terwujudnya kepentingan rakyat.
3. Ciri khas demokrasi Indonesia relevansinya menjawab persoalan-persoalan masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya,* Bandung, Lubuk Linggau, 1989.

Hakim, Ahmad, M. Thalhah. *Politik Bermoral Agama Tafsir Politik Hamka,* Yogyakarta: UII Press. 2005.

Shihab, Muhammad Quraish,. *Wawasan Al Qur'an Tafsir Mauddhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* Bandung : Penerbit Mizan. 1998.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an,*Jakarta:Lentera Hati. 2002.

Fiqh/Ushul Fiqh

Khalik, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam,* Jakarta: Penerbit Amzah. 2005.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh,* Beirrut: Dar al-Qalam. 1977

Lain-Lain

Abadi, Al Haydar, Dr., Muhammad ad-Din. *Majmu' al Watsaiq as-Siyasiyah li al-'Ahd an-Nabawi wa al-Khilafah ar-Rasyidah,* Beirut: Mathba'ah Lajnah at-Ta'lif wa at-Tarjamah wa an-Nasyr. 1956.

Abu Faris, M Abdul Qadir. *Hakikat Sistem Politik Islam,* Jakarta: PLP2M. 1987.

Ali Al-Bahansawi, Salim. *Wawasan Politik Islam,* Jakarta timur, Pustaka Al-Kautsar, alih bahasa: Mustofa Maufur. 1985.

Al-Jabiri, Abid. *Ad-Dimuqrathiyya wa Huquq al-Insan,(Syura: Tradisi Partikularitas Universalitas),* Yogyakarta: LKIS, alih bahasa: Mujiburrahman. 2003.

Al-Khalidi, Dr. Mahmud Abd Al- Majid. *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam,* Bogor: Al Azhar Press. 2013.

Amar, Toha, *Prinsip Syura Dalam Pemilihan Khulafaur Rasyidin,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, Study Agama dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi Agama, 2014.

Amiruddin, M Hasbi. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman,* Yogyakarta: UII Press. 2000.

Asy-Syawi, Dr. Taufiq Muhammad. *Demokrasi Atau Syura,* (Depok: Gema Insani, alih bahasa: Djamaluddin Z.S. 2013.

At-Thabary, Muhammad bin Jarir. *Tarikh al-Umam wa al-mulk,* (al-maktabah at-Tijariyah. 1958.

Babiliy, Dr. Mahmud. *as-Syura fi al-Islam,* Kuwait: Jami'ah al-Kuwayt. 1972.

Bin Taimiyah, Taqiyuddin (Ibnu Taimiyah). *Kebijaksanaan Politik Nabi Saw,* Surabaya: Dunia Ilmu, alih bahasa: M Munawwir Az-Zahidi. 1997.

Fitria, Arina, *Sistem Pemilihan Presiden 2014 Dalam Perspektif Ketatanegaraan Hukum Islam,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyasah, 2014.

Hajar, Ibnu. 1959. *Fatḥ al-Bari,* Mesir: Syirkah al-Maktabah wa Mathba'ah al-Halabiy wa Awladuh.

Harrison, Lissa . 2007. *Metodologi Penelitian Politik,* Jakarta: Kencana, alih bahasa: Tri Wibowo B.S.

Jurdi, Syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indonesia Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Katsir, Abu al-Fid Imad ad-Din. *as-Sirah an-Nabawiyah,* Lebanon: Dar al-Ma'arif. 1976.

Kayam, Umar. *Menghidupkan Kultur Masyarakat Berembuk* dalam *Jika Rakyat Berkuasa: Upaya Membangun Masyarakat Madani dalam Kultur Feodal,* Bandung: Pustaka Hidayah, editor naskah: Anindito. 1999.

Khaldun, Ibnu, Abd ar-Rahman bin Muhammad al-Hadhramiy. *al-'Ibaru wa Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar: Tarikh Ibnu Khalsun,* Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy. 1966.

Khalik, Abdur Rahman Abdul. *as-Syura fii Zhilli Nidham al-islami,* Kuwait: Daar al-Salafiyah dan Daar al-Qalam. 1975.

Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam,* Bandung: Penerbit Mizan. 1997.

Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi al-Lughah wa al-Alam,* Beirut: Daar al-Misriq. 1966.

Majalah Detik.com, *Kuda Jingkrak Senayan,* Edisi 149, 6-12 Oktober 2014.

Majalah konstitusi, *Pimpinan DPR Ditentukan Anggota,Mekanisme Pemilihan Pimpinan DPR dan Alat Kelengkapannya dari dan oleh DPR,* No. 93 Oktober 2014.

Mas'oed, Mochtar Colin Mac Andrews. *Perbandingnan Sistem Politik,* Jogjakarta: Gajah Mada Press. 1997.

Maunia, Irma *Studi Terhadap Pemikiran Yusuf Al Qaradawi Tentang Sistem Pemilihan Pemimpin Dan Relevansinya Dengan Sistem Pemilihan Presiden Di Indonesia,* Yoyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah. 2005.

Muhammad, Nadier. *Agama dan Demokrasi* dalam *Agama dan Demokrasi (Proceedings Seminar Sehari),* Jakarta: P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. 1992.

Nursalim, Ahmad , *Syura Pada Masa Nabi Muhammad SAW Di Madinah Tahun 622-632 Dan Aktualisasinya Pada Masa Kontemporer,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam.

Pulungan, Suyuthi. *Prinsip-prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an,* Jakarta: Rajawali Press. 1994.

Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz, *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin,* Solo: Intermedia, 2000.

Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah & Pemikiran,* Jakarta: UI Press. 1993.

Saksono, Ign. Gatut. *Pancasila Soekarno,* Yogyakarta:Rumah Belajar Yabinkas. 2007.

Sudaryanto. *Filsafat Politik Pancasila Refleksi atas Teks Perumusan Pancasila,* Yogyakarta: Kepel Press. 2007.

Suleman, Zulfikri. *Demokrasi Untuk Indonesia Pemikiran Politik Bung Hatta,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2010.

Suparlan, Parsudi. "*Demokrasi Dalam Tradisi Masyarakat Pedesaan Jawa".* Demokrasi dan Politik Seri Prisma , Jakarta : LP3ES.

Syahrur, Syahrur. *Tirani Islam Genealogi Masyarakat dan Negara,*Yogyakarta: LKIS, alih bahasa: Saifuddin Zuhry Qudsy & Badrus Syamsul. 2003.

Thaha, Idris. *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais,* Jakarta: Penerbit Teraju. 2004.

Tjiptoherijanto, Prijono, Yumiko M.Prijono. *Demokrasi Pedesaan Jawa,* Jakarta: Penerbit Sinar Harapan. 1983.

Wahyudi, Yudian. *Maqasid Syari'ah dalam Pergumulan Politik Bersifat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga,* Yogyakarta: Pesantren Newesea Press. 2007.

Watt, W. Montgemery. *Islamic Political Thought,* Edinburgh: Edinburgh University Press. 1987.

Wibowo, Pramono Anung. *Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2013.

http://harianwartanasional.com/pemilihan-ketua-dpr-dan-mpr-berbasis-dendam-menyeret-bangsa-ini-ke-perpecahan/ 28 januari 2015 jam 10.00

http://www.solopos.com/2014/07/13/pilpres-2014-pengamat-tidak-etis-revisi-uu-md3-setelah-hasil-pemilu-diketahui-519049 akses 27 januari 2015 13.02

https://pkscibitung.wordpress.com/2014/07/10/fahri-hamzah-uu-md3-tak-langgar-demokrasi-silakan-pdip-ke-mk/ akses 27 januari 2015 13.05

news.liputan6.com/read/2112113/demokratiskah-pemilihan-pimpinan-dpr-dengan-sistem-paket-uu-md3 akses 6 januari 2015 jam 09.45.

rri.co.id/post/berita/108061/nasional/pimpinan_dpr_dipilih_satu_paket_pengamat_nilai_kemunduran_kualitas_demokrasi.html akses 11 desember 2014 jam 09.45

LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	HALAMAN	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	15	II	9	Apabila keduanya (suami istri) ingin menyapih anak mereka (sebelum dua tahun) atas dasar kerelaan dan permusyawarahan antarmereka, maka tidak ada dosa atas keduanya.
2	16	II	11	Maka disebabkan rahmat dari Allahlah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tertentu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
3	17	II	14	Seandainya engkau bersikap kasar dan berhati keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu
4	19	II	15	Apabila telah bulat tekad (laksanakanlah) dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri.
5	20	II	18	Orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, melaksanakan shalat (dengan sempurna), serta urusan merekadiputuskan dengan musyawarah antarmereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.
6	22	II	23	Saya tidak melihat seorangpun yang lebih banyak musyawarahnya daripada Rasulullah Saw terhadap para sahabatnya.

CURICULUM VITAE

Nama : Ibnu Murtadho

TTL : Kapuas 16 April 1993

Email : Ibnumurtadho@gmail.com

CP : 085735010030

Bapak : Masruchin S.Ag

Ibu : Tumi'ah

Alamat asal : Jl. Sri Rejeki RT/RW 14/03 Talio Muara Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah

Alamat Jogja : Muja-muju Umbulharjo

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyiah Talio Muara 1997-1998
2. SDN Talio Muara 2 Pulang Pisau 1998-2001
3. SDN Prambon Tergayang 1 Tuban 2001-2004
4. KMI Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo 2004-2010
5. Institut Study Islam Darussalam Gontor (ISID) 2010-2011
6. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011- selesai

Pengalaman Organisasi :

1. Bag. Keterampilan OPPM 2009-2010.
2. KPMRT (Keluarga Pelajar Mahasiswa Ronggolawe Tuban) Yogyakarta 2011-.
3. UKM Olahraga UIN SUKA 2011-2013.

4. Kordiska 2012-.
5. PMII Rayon Ashram Bangsa 2011-.
6. BEM Fakultas Syari'ah dan Hukum 2013-2015.